

BAB II

TINJAUAN UMUM KEWENANGAN PENGADILAN MILITER MENGADILI ANGGOTA MILITER YANG MELANGGAR KETENTUAN DI LUAR KUHPM

A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaar feit* atau *delict*, dalam bahasa Indonesia disamping istilah Tindak Pidana untuk terjemahan *strafbaar feit* atau *delict* sebagaimana yang dipakai oleh R. Tresna dan Utrecht dalam buku C. S. T Kansil dan Christine S.T Kansil dikenal juga beberapa terjemahan yang lain seperti Perbuatan Pidana, Pelanggaran Pidana, Perbuatan yang boleh di hukum atau Perbuatan yang dapat di hukum.¹⁹

Moeljatno mengatakan bahwa pengertian perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tertentu.²⁰

¹⁹ C. S. T Kansil dan Christine S.T Kansil, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, P.T Pradnya Paramitha, Jakarta, 2007, hlm.37.

²⁰ Moeljatno, *asas-asas hukum pidana*, Rineka Cipta, Yogyakarta, 2000, hlm. 59.

Roeslan Saleh mengemukakan pendapatnya mengenai pengertian perbuatan pidana yaitu perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang.²¹ Marshall dalam buku Andi Hamzah mengatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan atau omisi yang dilarang oleh hukum untuk melindungi masyarakat, dan dapat dipidana berdasarkan prosedur yang berlaku.²²

Berdasarkan apa yang telah di jelaskan di atas terdapat beberapa pendapat para sarjana yang jika disimpulkan tindak pidana yaitu adalah suatu perbuatan hukum yang di larang dan tidak boleh di lakukan jika itu terjadi maka perbuatan tersebut harus dipertanggung jawabkan atau bisa di ancam dengan pidana.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Unsur-unsur tindak pidana dibagi menjadi 2(dua) sudut pandang, yang pertama yaitu dapat dilihat dari sudut teoritis dan dapat dilihat dari sudut undang-undang. Sudut teoritis ialah berdasarkan pendapat para ahli hukum, yang tercermin pada bunyi rumusan sedangkan sudut undang-undang adalah bagaimana kenyataan tindak pidana dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu kedalam Pasal-pasal undang-undang yang ada.

²¹Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana: Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 1981, hlm. 13

²²Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1994, hlm. 89

Unsur tindak pidana menurut beberapa ahli hukum:

- a. Unsur tindak pidana menurut Moeljatno, meliputi unsur perbuatan, yang dilarang(oleh aturan hukum), ancaman pidana(bagi yang melanggar larangan).
- b. Unsur tindak pidana menurut R. Tresna, meliputi perbuatan/rangkaian perbuatan, yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, diadakan tindakan penghukuman.
- c. Unsur tindak pidana menurut Vos, meliputi kelakuan manusia, diancam dengan pidana, dalam peraturan Perundang-Undangan.
- d. Unsur tindak pidana menurut Jonkers (menganut paham monisme), meliputi perbuatan, melawan hukum, kesalahan, dipertanggung jawabkan.
- e. Unsur tindak pidana menurut Schravendijk, meliputi kelakuan, bertentangan dengan hukum, diancam dengan hukuman, dilakukan oleh orang dipersalahkan/kesalahan.²³

Unsur tindak pidana dari sudut pandang Undang-Undang:

- a. Unsur Tingkah Laku

Tindak pidana adalah mengenai larangan berbuat, oleh karena itu perbuatan atau tingkah laku harus disebutkan dalam rumusan. Tingkah laku adalah unsur mutlak tindak pidana. Tingkah laku dalam tindak

²³ *Ibid.*

pidana terdiri dari tingkah laku aktif atau positif (*handelen*) juga dapat disebut perbuatan materiil (*materiil feit*) dan tingkah laku pasif atau negatif (*natalen*). Tingkah laku aktif adalah suatu bentuk tingkah laku untuk mewujudkan atau melakukannya diperlukan wujud gerak atau gerakan-gerakan dari tubuh yang seharusnya seseorang itu dalam keadaan tertentu, harus melakukan perbuatan aktif, dan dengan tidak berbuat demikian seseorang itu disalahkan karena melaksanakan kewajiban hukumnya.

b. Unsur Sifat Melawan Hukum

Melawan hukum adalah suatu sifat tercelanya atau terlarangnya dari suatu perbuatan, yang sifatnya bersumber pada undang-undang (melawan hukum formil) dan dapat bersumber dari masyarakat (melawan hukum materiil).

c. Unsur Kesalahan

Kesalahan atau *schuld* adalah unsur mengenai keadaan atau gambaran batin orang sebelum atau pada saat memulai perbuatan, karena itu unsur ini selalu melekat pada diri pelaku dan bersifat subyektif.

d. Unsur Akibat Konstitutif

Unsur akibat konstitutif ini terdapat pada tindak pidana materiil (*materiel delicten*) atau tindak pidana dimana akibat menjadi syarat selsainya tindak pidana; tindak pidana yang mengandung unsur akibat

sebagai syarat pemberat pidana, tindak pidana dimana akibat merupakan syarat dipidananya pembuat.

e. Unsur Keadaan yang Menyertai

Unsur keadaan yang menyertai adalah unsur tindak pidana yang berupa semua keadaan yang ada dan berlaku dalam mana perbuatan dilakukan.

Unsur keadaan yang menyertai ini dalam kenyataan rumusan tindak pidana dapat:

1. Mengenai cara melakukan perbuatan;
2. Mengenai cara untuk dapatnya dilakukan perbuatan;
3. Mengenai obyek tindak pidana;
4. Mengenai subyek tindak pidana
5. Mengenai tempat dilakukannya tindak pidana; dan
6. Mengenai waktu dilakukannya tindak pidana.

f. Unsur Syarat Tambahan untuk Dapat Dituntut Pidana

Unsur ini hanya terdapat pada tindak pidana aduan yaitu tindak pidana yang hanya dapat dituntut pidana jika adanya pengaduan dari yang berhak mengadu.

1. Syarat Tambahan untuk Memperberat Pidana.

Unsur syarat ini bukan merupakan unsur pokok tindak pidana yang bersangkutan, artinya tindak pidana tersebut dapat terjadi tanpa adanya unsur ini.

2. Unsur Syarat Tambahan untuk Dapatnya Dipidana.
3. Unsur ini berupa keadaan-keadaan tertentu yang timbul setelah perbuatan dilakukan artinya bila setelah perbuatan dilakukan keadaan ini tidak timbul, maka terhadap perbuatan itu tidak bersifat melawan hukum dan si pembuat tidak dapat dipidana.²⁴

B. Tinjauan Umum Tentang Militer

1. Pengertian Militer

Moch Faisal Salam dalam bukunya menjelaskan kata militer sendiri berasal dari kata “milies” yang dalam Bahasa Yunani berarti orang yang bersenjata yang siap untuk bertempur, yaitu orang-orang yang sudah terlatih untuk menghadapi tantangan atau ancaman pihak musuh yang mengancam keutuhan suatu wilayah atau negara. Jadi setiap orang yang bersenjata dan siap untuk berkelahi atau bertempur dapat disebut sebagai militer.²⁵ Militer dalam arti hakikat, sebagai orang yang siap untuk bertempur dan mempertahankan negeri atau kelompok sudah ada semenjak dahulu sebelum adanya konstitusi-konstitusi negara-negara tertua.²⁶

Militer juga di atur didalam ketentuan seperti:

- a. Pasal 46 KUHPM:

²⁴ *Ibid*, hlm. 83-111.

²⁵ Moch Faisal Salam (I), *Peradilan Militer Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 1994, hlm. 14.

²⁶ Amiroeddin Sjarif, *Hukum Disiplin Militer Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 1996, hlm. 3.

Yang dimaksud dengan militer adalah:

Ke-1 Mereka yang berikatan dinas sukarela pada Angkatan Perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Ke-2 Semua sukarelawan yang lainnya pada Angkatan Perang dan para militer wajib, sesering dan selama mereka itu berada dalam dinas demikian juga jika mereka berada diluar dinas yang sebenarnya dalam tenggang waktu selama mereka dapat dipanggil masuk lagi dalam dinas, melakukan salah satu tindakan yang dirumuskan dalam Pasal 97,99, dan 139 KUHPM.

b. Dalam Undang-undang No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, istilah Angkatan Bersenjata, Militer, dan Tentara diartikan sama, kecuali apabila diberi pengertian khusus. Hal tersebut di muat dalam penjelasan umum alinea terakhir (huruf d) undang-undang tersebut.

Adapun yang dipersamakan dengan Militer dan juga diatur dalam beberapa literatur, yaitu:²⁷

Pasal 47 KUHPM: “Barang siapa yang menurut kenyataannya bekerja pada Angkatan Perang, menurut hukum di pandang sebagai militer, apabila dapat diyakinkan bahwa dia tidak termasuk dalam salah

²⁷ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer

satu ketentuan dalam Pasal di atas” Pasal yang dimaksudkan ialah Pasal 46 KUHPM.

Pasal 48 KUHPM : “sukarelawan (lainnya) pada Angkatan Perang atau militer wajib yang tersebut pada Pasal 46 ayat (1) no. 2 dipandang sebagai dalam dinas :

Ke-1 Sejak dipanggil untuk penggabungan atau untuk masuk dalam dinas, atau dengan sukarela masuk dalam dinas, pada suatu tempat yang ditentukan baginya, ataupun sejak ia melaporkan diri dalam dinas tersebut suatu dalam lain hal sampai dinyatakan diluar dinas (dibebaskan).

Ke-2 Selama dia mengikuti latihan militer atau pekerjaan militer maupun melakukan suatu karya militer lainnya.

Ke-3 Selama dia sebagai sukarelawan atau wajib militer atau sebagai tertuduh atau yang diadukan dalam suatu perkara pidana atau diperiksa dalam suatu pemeriksaan.

Ke-4 Selama dia memakai pakaian seragam atau tanda pengenal yang ditetapkan baginya atau tanda-tanda atau pembeda-pembeda lainnya.

Ke-5 Selama dia menjalani pidana pada suatu bangunan militer atau tempat lainnya sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 13, ataupun di perahu (laut) Angkatan Perang.

Pasal 49 KUHPM:

Termasuk juga dalam pengertian militer:

Ke-1 (diubah dengan undang-undang No. 39 tahun 1947, perpem no. 51 Tahun 1963) Bekas militer yang digunakan dalam suatu dinas militer.

Ke-2 komisaris-komisaris militer wajib berpakaian seragam, setiap kali mereka melakukan perjalanan dinas sedemikian itu.

Ke-3 (diubah dengan undang-undang No. 39 tahun 1947) pensinan perwira anggota dari suatu peradilan militer (luar biasa), setiap kali melakukan dinas demikian.

Ke-4 (diubah dengan undang-undang No. 39 tahun 1947, Undang-undang No. 74 tahun 1957 jo. No 323 PRP/1959) Mereka yang memakai pangkat titular yang ditetapkan dengan atau berdasarkan undang-undang, atau yang ada dalam keadaan bahaya kepada mereka yang dipanggil oleh penguasa perang berdasarkan Pasal 41 Undang-Undang Keadaan Bahaya (UndangUndang no. 23/PRP/1959) diberikan pangkat titular, selama menjalankan pekerjaan-pekerjaan militer.

Ke-5 Mereka, anggota dari suatu organisasi, yang diperrsamakan dengan Angkatan Darat, Laut, atau Udara atau dipandang demikian: Dengan atau berdasarkan undang-undang, Selama keadaan bahaya oleh penguasa perang di tetapkan dengan atau berdasarkan Pasal 42 Undang-undang Keadaan Bahaya, Para militer yang dimaksud dalam

ayat pertama dalam pangkat mereka semula atau setingkat lebih tinggi dari pangkatnya ketika meninggalkan dinas militer sebelumnya.

Pasal 50: Para bekas militer dipersamakan dengan militer, jika dalam waktu satu tahun setelah mereka meninggalkan dinas militer, melakukan penghinaan atau tindakan nyata (*feitelikheden*) terhadap atasan mereka yang dulu masih dalam dinas mengenai masa dinas militer yang sebelumnya.

Pasal 51: 1. (diubah dengan Undang-undang No. 39 tahun 1947) Militer asing yang dengan persetujuan penguasa militer menyertai atau mengikuti suatu satuan Angkatan Perang yang disiapkan untuk perang, militer tawanan perang, dan dalam hal terjadi perang dimana Indonesia tidak terlibat, semua militer dan salah satu pihak yang berperang yang diinternir di negeri ini, termasuk mereka yang di bebaskan dengan suatu perjanjian atau persyaratan, dengan memperhatikan pangkat-pangkat yang dipakai oleh mereka, dipersamakan dengan militer dalam hal mereka melakukan suatu tindak pidana yang diatur dalam hukum pidana umum, Pasal 68, 69, atau Bab IV Buku II dari KUHPM ini. Militer asing yang diinternir, yang berdasarkan ketetapan penguasa Indonesia yang berhak membawakan militer asing lainnya dalam hubungannya dengan sesamanya dengan memperhatikan pangkat-pangkat yang mereka pakai, dipersamakan

dengan militer. 2. (diubah dengan Undang-undang No. 39 tahun 1947) Tergantung pada bagian-bagian dari Angkatan Perang dimana atau dibawah pengamanan siapa mereka terdapat, maka dianggap sebagai termasuk Angkatan Darat, Laut, dan Udara.

2. Pengertian Hukum Pidana Militer

Menurut Moch. Faisal Salam didalam bukunya yang berjudul hukum pidana militer di Indonesia, ia menjelaskan bahwa hukum pidana militer dalam arti luas mencakup pengertian hukum pidana militer materiil dan hukum pidana militer dalam arti formil.

Hukum pidana materiil merupakan kumpulan peraturan tindak pidana yang berisi perintah dan larangan untuk menegakkan ketertiban hukum dan apabila perintah dan larangan itu tidak ditaati maka diancam hukuman pidana.

Hukum pidana formil yang lebih dikenal disebut Hukum Acara Pidana merupakan kumpulan peraturan hukum yang memuat ketentuan tentang kekuasaan peradilan dan cara pemeriksaan, pengusutan, penuntutan dan penjatuhan hukuman bagi militer yang melanggar hukum pidana materiil. Hukum pidana formil disebut juga Hukum Acara Pidana yang bertugas mempertahankan hukum pidana materiil.²⁸

²⁸Moch. Faisal Salam, S.H., M.H., *Hukum Pidana Militer Di Indonesia*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2006, hlm. 26.

Hukum pidana militer merupakan suatu ketentuan hukum yang mengatur anggota TNI mengenai tindakan yang merupakan pelanggaran atau larangan keharusan yang bisa dikenai sanksi pidana. Hukum pidana militer hanya berlaku bagi pasukan khusus yang disebut dengan TNI atau Tentara Nasional Indonesia yang melakukan pelanggaran menurut Undang-Undang.

Undang-Undang tersebut tentu saja di bedakan dengan Undang-Undang yang mengatur mengenai tindak pidana yang dilakukan oleh masyarakat sipil, Tentara Nasional Indonesia diatur melalui Undang-Undang Khusus yang disebut dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) lalu sebagai hukum materialnya dan hukum acara pidana militer diatur dalam Undang-Undang nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer sebagai hukum formal.

Sedangkan untuk tindak pidananya, terdapat dua tindak pidana yang ada didalam militer yaitu:

a. Tindak pidana militer murni

Tindak pidana ini adalah tindak pidana yang hanya dilakukan oleh anggota militer, karena bersifat khusus militer. Contohnya adalah Pasal 73 KUHPM yang berisi: “Diancam dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup atau sementara maksimum dua puluh tahun militer yang dalam waktu perang dengan sengaja”.²⁹

²⁹ Moch. Faisal Salam, *Hukum Pidana Militer di Indonesia*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2006, hlm. 27.

b. Tindak pidana militer campuran

Tindak pidana militer ini adalah tindak pidana yang sudah ada aturannya hanya peraturan tersebut berada pada peraturan perundang-undangan yang lain, namun dirasa belum bisa memenuhi ancaman atau ancamannya terlalu ringan, lalu undang-undang tersebut diatur kembali didalam KUHPM dan disertai hukuman yang lebih berat.

3. Asas-asas Hukum Pidana Militer

Dalam norma hukum militer penting dan mutlak untuk dipahami Hakim Militer, sebagaimana dijelaskan dalam penjelasan UU Peradilan Militer ditentukan bahwa Hakim Militer selain berpedoman pada asas-asas yang sebagaimana tercantum dalam UU Kekuasaan Kehakiman, juga harus memperhatikan asas dan ciri-ciri tat kehidupan militer. Hukum Militer berkaitan erat dengan perang dan secara historis perangnya yang melahirkan angkatan bersenjata yang baik organisasinya yang disiplin tinggi selalu unggul dalam pertempuran, demikian dalam hukum militer terefleksi asas-asas perang, asas-asas organisasi militer, asas-asas disiplin militer dan asas-asas hukum militer.

a. Asas-asas perang

Penelitian sejarah perang telah melahirkan sembilan asas perang yang sepanjang sejarah membawa kemenangan apabila asas itu diperhatikan dan yang membawa kekalahan apabila asas itu diperhatikan dan yang membawa kekalahan apabila asas itu diabaikan atau dilanggar.

b. Asas organisasi

Asas perang tersebut mempengaruhi perorganisasian angkatan bersenjata pengalaman menunjukkan bahwa supaya rencana operasi atau perintah militer dapat terlaksana secara secepat dan seefesien mungkin maka organisasi militer diliputi oleh asas sebagai berikut:

1. Asas kesatuan komando yaitu bahwa dalam kehidupan militer dengan struktur organisasinya, seorang komandan mempunyai kedudukan sentral dan bertanggung jawab penuh terhadap kesatuan anak buahnya.
2. Asas hirarki atau struktur yang berjenjang, atas asas hubungan terhadap anak buahnya.

c. Asas Disiplin Militer

1. Disiplin militer adalah jiwa militer, tanpa disiplin suatu angkatan bersenjata tidak lebih dari gerombolan bersenjata.

2. Perkembangan pesat dibidang ilmu pengetahuan dan teknologi sangat mempengaruhi cara berperang dan penyelenggaraan angkatan bersenjata

3. Setiap prajurit, baik perwira, bintara atau tamtama harus mengerti betul tugas kewajibannya

d. Asas Hukum Militer terdiri dari

1. Asas personalitas/perorangan yang berarti bahwa bila manapun dan kemanapun diri militer(subjek) pergi maka hukum militer tetap mengikuti dirinya.

2. Asas ekstra teoritas berarti bahwa pada prinsipnya pengadilan negara asing tidak dapat mengadili militer Indonesia

3. Asas hukum militer bersifat keras, tegas dan bijaksana.

4. Asas hukum militer terdapat keseimbangan antara kepentingan hukum dengan kegunaan/tujuan hukum.³⁰

Selain itu Peradilan Militernya pun mempunyai asas-asas yang terdiri dari:

a. Peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan.

Asas ini sebenarnya merupakan penjabaran dari Undang-Undang No. 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman khususnya Pasal 5 ayat (2) yaitu, pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan

³⁰ Yusep Mulyana , *Hukum Peradilan Militer*, MDP.media, 2021 Bandung, hlm. 40..

rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan ringan biaya. Asas ini bertujuan untuk agar sesegera mungkin pencari keadilan mendapatkan suatu kepastian hukum.

b. Praduga tak bersalah

Asas praduga tak bersalah pertama didalam isi Undang-Undang No.14 Tahun 1970 dan juga penjelasan dalam butir 3c KUHAP kemudian ditegaskan lag di dalam Pasal 8 Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berisi “setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan atau diharapkan dimuka pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahan dan memperoleh kekuatan hukum tetap.

c. Asas oportuntias

Asas ini berupa asas hukum yang memberikan wewenang kepada penuntut umum untuk menuntut atau tidak menuntut dengan atau tanpa syarat seseorang atau lorporasi yang telah mewujudkan delik demi kepentingan umum.

Didalam pidana umum suatu baadan yang diberi wewenang untuk melakukan penuntutan kepada pengadilan disebut dengan Penuntut Umum. Didalam pidana militer kewenangan penuntutan ada pada Oditurat, dan Oditurat adalah satu serta tidak

dapat di pisah-pisahkan dalam melakukan penuntutan sebagaimana di atur dalam Pasal 47 Undang-Undang No.31 Tahun 1997. Tetapi penuntutan hanya boleh dilakukan apabila PAPERERA telah menyerahkan perkara tersebut kepada pengadilan setelah menerima atau meminta pendapat hukum dari Oditur tentang penyelesaian suatu perkara yang telah di atur dalam Pasal 123 ayat (1) huruf f. Undang-Undang No. 31 Tahun 1997.

Dalam asas ini hukum acara pidana militer berada pada PAPERERA yang berdasarkan Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang No.31 tahun 1997 huruf g dan h serta ayat (2), sedangkan dalam sistem peradilan umum ada pada Jaksa Agung berdasarkan Pasal 32c Undang-Undang No.5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan menyatakan bahwa jaksa agung dapat mengenyampingkan suatu perkara berdasarkan kepentingan umum.

d. Pemeriksaan pengadilan terbuka untuk umum

Asas ini juga di atur didalam KUHAP pada Pasal 153 ayat (3) dan ayat (4) yang menyatakan untuk keperluan pemeriksaan pemeriksaan Hakim Ketua membuka sidang dan menyatakan terbuka untuk umum kecuali dalam perkara mengenai kesusilaan atau jika terdakwa kasus tersebut adalah anak dibawah umur. Tidak

dipenuhinya ketentuan dalam ayat (2) dan ayat (3) mengakibatkan batalnya putusan demi hukum ayat (4).

Tidak sedikit dalam persidangan Pengadilan Militer yang beranggapan bahwa persidangan di Pengadilan Militer bersifat tertutup, tidak transparan dan tidak bersifat umum. Pendapat tersebut adalah keliru karena berdasarkan asas yang telah diatur dalam KUHAP yang dijadikan sandaran hukum acara peradilan militer terlebih hal tersebut bertentangan dengan hukum acara peradilan militer yang mengatur asas pemeriksaan pengadilan terbuka untuk umum dalam Pasal 141 ayat (2) yang berisi “untuk keperluan pemeriksaan hakim ketua membuka sidang dan menyatakan sidang terbuka untuk umum, kecuali dalam perkara kesusilaan sidang dinyatakan tertutup untuk umum”. Dan dijelaskan pula pada ayat (3) “dalam perkara yang menyangkut rahasia militer dan atau rahasia negara, hakim ketua dapat menyatakan sidang tertutup untuk umum”

e. Semua orang diperlakukan sama didepan hukum.

Asas ini dianut oleh semua negara hukum dan dinyatakan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 4 tahun 2004, yaitu menyebutkan “pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang”.

- f. Peradilan dilakukan oleh hakim karena jabatannya dan tetap.

Menurut asas ini berarti pengambilan keputusan tentang bersalah atau tidaknya seorang terdakwa dilakukan oleh hakim karena jabatannya dan bersifat tetap.

- g. Tersangka atau terdakwa berhak mendapatkan bantuan hukum.

Asas ini menyatakan bahwa bantuan hukum telah menjadi ketentuan universal didalam negara demokrasi, yang telah diatur didalam Pasal 69 sampai 74 KUHAP.

- h. Pemeriksaan hakim yang langsung dan lisan

Pemeriksaan sidang dilaksanakan secara langsung kepada terdakwa dan para saksi yang diatur pada ketentuan Pasal 154, 155, KUHAP.

Asas-asas dan ciri tata kehidupan militer juga sebagai berikut:

- a. Asas kesatuan komando

Kedudukan seorang komandan didalam militer memiliki peran yang sangat besar dan memiliki tanggung jawab penuh terhadap kesatuan dan anak buahnya, sebab itu seorang komandan diberi wewenang penyerahan perkara dalam penyelesaian perkara pidana. Karena asas kesatuan komando tersebutlah dalam pidana militer tidak dikenal adanya pra peradilan dan pra penuntutan namun dalam pidana militer dikenal adanya lembaga ganti rugi dan rehabilitasi.

b. Asas komandan bertanggungjawab terhadap anak buahnya.

Dalam asas ini komandan yang berfungsi sebagai pimpinan, guru atau bahkan seorang bapak sehingga seorang komandan harus bertanggung jawab penuh kepada kesatuan dan anak buahnya.

c. Asas kepentingan militer

Demi terselenggaranya pertahanan dan keamanan Negara, kepentingan militer diutamakan melebihi dari pada kepentingan golongan dan perorangan, namun khusus dalam proses peradilan kepentingan militer selalu di seimbangkan dengan kepentingan hukum.

4. Ruang Lingkup Hukum Pidana Militer

Untuk menjalankan tugasnya Tentara Nasional Indonesia dituntut wajib untuk disiplin dalam berbagai hal untuk mewujudkan hal tersebut Tentara Nasional Indonesia diwajibkan untuk tunduk kepada kode etiknya yang terdiri dari

- a. Sumpah Prajurit Demi Allah saya bersumpah / berjanji :
 1. Bahwa saya akan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
 2. Bahwa saya akan tunduk kepada hukum dan memegang teguh disiplin keprajuritan.
 3. Bahwa saya akan taat kepada atasan dengan tidak membantah perintah atau putusan.
 4. Bahwa saya akan menjalankan segala kewajiban dengan

penuh rasa tanggung jawab kepada Tentara dan Negara Republik Indonesia. 5. Bahwa saya akan memegang segala rahasia Tentara sekeras-kerasnya

b. Sapta Marga 1. Kami Warga Negara Kesatuan Republik Indonesia yang bersendikan Pancasila. 2. Kami Patriot Indonesia, pendukung serta pembela Ideologi Negara yang bertanggung jawab dan tidak mengenal menyerah. 3. Kami Kesatria Indonesia, yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta membela kejujuran, kebenaran dan keadilan. 4. Kami Prajurit Tentara Nasional Indonesia, adalah Bhayangkari Negara dan Bangsa Indonesia. 5. Kami Prajurit Tentara Nasional Indonesia, memegang teguh disiplin, patuh dan taat kepada pimpinan serta menjunjung tinggi sikap dan kehormatan Prajurit. 6. Kami Prajurit Tentara Nasional Indonesia, mengutamakan keberwiraan di dalam melaksanakan tugas, serta senantiasa siap sedia berbakti kepada Negara dan Bangsa. 7. Kami Prajurit Tentara Nasional Indonesia, setia dan menepati janji serta Sumpah Prajurit³¹

c. Delapan Wajib TNI: 1. Bersikap ramah tamah terhadap rakyat. 2. Bersikap sopan santun terhadap rakyat. 3. Menjunjung tinggi kehormatan wanita. 4. Menjaga kehormatan diri dimuka umum. 5. Senantiasa menjadi contoh dalam sikap dan kesederhanaannya. 6. Tidak

³¹ <http://tni.mil.id/pages-6-sumpah-prajurit.html> diakses tanggal 25 Maret 2021 jam 21.12

sekali kali merugikan rakyat.⁷ Tidak sekali kali menakuti dan menyakiti hati rakyat. 7. Menjadi contoh dan mempelopori usaha-usaha untuk mengatasi kesulitan rakyat sekelilingnya.³²

Sedangkan untuk tindak pidana yang dilakukan oleh anggota Tentara Nasional Indonesia diatur dalam sebuah Ruang lingkup yang terdapat didalam hukum pidana militer yaitu meliputi Undang-Undang yang terkait atau yang berhubungan dengan aturan yang mengatur mengenai Militer, Hukum Pidana Militer dan selanjutnya akan disidangkan dan menggunakan aturan didalam Undang-Undang mengenai Hukum Acara Peradilan Militer ataupun Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Lainnya yang berhubungan dengan hukum pidana sebagai landasan karena Hukum Pidana Militer menjadikan segala aturan yang mengatur mengenai tindak pidana sebagai sandaran atau alternatif.

Sebagai contohnya salah satu ruang lingkup pidana Militer adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer yang tentu saja didalamnya mengatur mengenai aturan yang tidak boleh di langgar oleh seorang Prajurit Tentara Nasional Indonesia, setelah itu untuk di tindak lanjuti didalam sebuah persidangan diatur didalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer memberikan kewenangan

³² Tentara Nasional Indonesia Markas Besar, Loc. Cit.

lembaga peradilan militer untuk mengadili anggota militer yang melakukan kejahatan dan pelanggaran sesuai dengan ketentuan Pasal 9 undang-undang peradilan militer, lalu mengenai bagaimana tata cara berperadilan didalam Peradilan Militer serta aturan-aturan lain mengenai Hakim Peradilan Militer, Oditurat, Kepaniteraan serta apa saja kewenangan yang dapat dilakukan oleh pengadilan militer, sesuai isi aturan yang diatur didalam KUHPM yang menyatakan bahwa hukum pidana militer bersandar pada aturan lain yang mengatur mengenai hukum pidana, maka aturan mengenai hukum pidana lain yang tidak ada didalam KUHPM pun bisa menjadi salah satu ruang lingkup hukum pidana militer.

Pasca reformasi tahun 1998 desakan untuk mereformasi ABRI dan peradilan semakin kuat, pada tahun 2000 Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) mengeluarkan TAP MPR No. VII/MPR/2000 tentang peran TNI dan peran Kepolisian Negara RI dimana pada Pasal 3 tentang susunan dan kedudukan TNI ayat (4) a dinyatakan bahwa prajurit TNI tunduk kepada kekuasaan peradilan militer dalam hal pelanggaran hukum militer dan tunduk kepada kekuasaan peradilan umum dalam hal pelanggaran hukum pidana umum.

Berikut ada pula ruang lingkup bagi Pengadilan Militer, Pengadilan Militer Tinggi, Pengadilan Militer Utama, dan Pengadilan Militer Pertempuran.

- a. Ruang lingkup bagi Pengadilan Militer, merupakan pengadilan tingkat pertama bagi terdakwa dengan pangkat kapten kebawah
- b. Ruang Lingkup Pengadilan Militer Tinggi, merupakan pengadilan tingkat banding bagi terdakwa dengan pangkat kapten kebawah.
- c. Ruang lingkup bagi Pengadilan Militer Utama merupakan pengadilan tingkat banding bagi terdakwa mayor ke atas.
- d. Ruang linkup bagi Pengadilan Militer Pertempuran, merupakan pengadilan tingkat pertama dan terakhir. ³³

C. Tinjauan Umum Tentang Pengadilan Militer

1. Pengertian Pengadilan Militer

Peradilan dalam Lingkungan Peradilan Militer merupakan Badan Pelaksana kekuasaan Kehakiman di Lingkungan Angkatan Bersenjata, dengan tugas dan wewenang mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang pada waktu melakukan tindak pidana adalah Prajurit, yang berdasarkan Undang-Undang dipersamakan dengan Prajurit.

³³Yusep Mulyana, *Hukum Peradilan Militer*, MDP.media, Bandung, 2021, hlm. 50

Anggota suatu golongan atau jawatan atau badan yang dipersamakan atau dianggap sebagai prajurit berdasarkan Undang-Undang.

Memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Angkatan Bersenjata bersangkutan atas permintaan dari pihak yang dirugikan sebagai akibat yang ditimbulkan oleh Tindak Pidana yang menjadi dasar dakwaan dan sekaligus memutus kedua perkara tersebut dalam satu Putusan.

Adapun peradilan dalam Lingkungan Peradilan Militer menurut UU No. 31 Tahun 1997 terdiri dari:

- a. Peradilan Militer.
- b. Peradilan Militer Tinggi.
- c. Peradilan Militer Utama
- d. Peradilan Militer Pertempuran

Tempat kedudukan Peradilan Militer Utama berada di ibu kota Negara Republik Indonesia, sedangkan nama, tempat kedudukan dan daerah hukum Peradilan lainnya ditetapkan dengan keputusan Panglima dan apabila perlu Peradilan Militer dan Peradilan Militer Tinggi dapat bersidang di luar daerah hukumnya atas ijin kepala Panglima Militer

Utama sedangkan Peradilan Tertinggi dalam Peradilan Militer dalam Tingkat Kasasi adalah di bawah Mahkamah Agung RI.³⁴

Pengadilan Militer dapat bersidang di luar tempat kedudukannya (Pasal 14 ayat (3)). Ini dilakukan apabila perlu dan harus atas izin Kepala Pengadilan Militer Utama. Pengadilan Militer bersidang untuk memeriksa dan memutus perkara pidana pada tingkat pertama dengan 1 (satu) orang hakim ketua dan 2 (dua) orang Hakim Anggota dan dihadiri oleh 1 (satu) orang Oditur Militer dan dibantu oleh 1(satu) orang Panitera (Pasal 15).³⁵

Hakim ketua dalam persidangan pengadilan militer paling rendah berpangkat Mayor, sedangkan Hakim Anggota dan Oditur Militer paling rendah berpangkat Kapten. Sedangkan Panitera Persidangan paling rendah berpangkat Pembantu Letnan Dua (Pelda) dan paling tinggi berpangkat kapten (Pasal 16). Untuk diangkat menjadi Hakim Militer (Pasal 18) seorang prajurit harus memenuhi syarat sebagai berikut: 1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945; 3. Tidak terlibat partai atau organisasi terlarang; 4. Paling rendah berpangkat Kapten dan berijazah Sarjana Hukum; 5.

³⁴ Dr. Yusep Mulyana, *Hukum Peradilan Militer*, MDP media, Bandung, 2021, hlm. 26.

³⁵ Darwan Prinst, *Peradilan Militer*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hlm. 11

Berpengalaman di bidang peradilan dan/atau hukum; dan 6. Berwibawa, jujur, adil dan berkedudukan tidak tercela.

Hakim pada pengadilan militer diangkat dan diberhentikan oleh Presiden selaku Kepala Negara atas usul Panglima, dan berdasarkan persetujuan Ketua Mahkamah Agung (Pasal 21). Untuk itu sebelum memangku jabatannya, Hakim wajib mengambil sumpah atau janji menurut agamanya masing-masing.

Dilanjutkan dalam Pasal 23 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997, Kekuasaan Pengadilan Militer (Pasal 40) adalah Memeriksa dan Memutus pada tingkat pertama tindak pidana yang terdakwanya adalah; a. Prajurit yang berpangkat Kapten ke bawah; b. Yang berdasarkan Undang-Undang dipersamakan dengan Prajurit (Pasal 9 butir 1 huruf b); c. Anggota suatu golongan atau jawatan atau badan atau yang dipersamakan atau dianggap sebagai Prajurit berdasarkan Undang-Undang (Pasal 9 butir 1 huruf c) kepangkatan Kapten ke bawah; d. Seorang yang tidak termasuk yang dipersamakan dengan prajurit atau anggota suatu golongan atau jawatan atau Badan yang tidak dipersamakan atau tidak dianggap sebagai prajurit berdasarkan Undang-Undang yang harus diadili oleh Pengadilan Militer (Pasal 40 huruf c).³⁶

³⁶ *Ibid*, hlm. 12

2. Kewenangan Pengadilan Militer

Peradilan militer ini prinsipnya dibuat dan berwenang untuk mengadili anggota TNI, terlepas apakah tindak pidana yang dilakukan adalah tindak pidana umum atau tindak pidana militer. Telah diperjelas pula oleh Pasal 1 yang mengatur tentang pengertian dimana dalam ayat 7 misalnya dinyatakan bahwa “Tindak pidana adalah perkara pidana yang meliputi tindak pidana umum dan tindak pidana militer”.³⁷ Secara yuridis, ketetapan MPR RI Nomor VII/MPR/2000 Tentang Peran TNI dan Polri telah meletakkan dasar kedudukan prajurit TNI terhadap sistem peradilan pidana sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 3 ayat (4):

- a. Prajurit TNI tunduk pada kekuasaan Peradilan Militer dalam hal pelanggaran hukum militer dan tunduk kepada kekuasaan Peradilan Umum dalam hal pelanggaran hukum pidana umum.
- b. Apabila kekuasaan Peradilan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat 4a, Pasal ini tidak berfungsi maka prajurit TNI tunduk di bawah kekuasaan peradilan yang diatur dengan Undang-undang.

Rumusan Pasal 3 ayat (4) tersebut merupakan sebuah keputusan politik yang menyebabkan terjadinya perubahan mendasar dalam sistem peradilan, khususnya penundukan kekuasaan peradilan bagi prajurit TNI.³⁸

³⁷ Bhatara Ibnu Reza, *Reformasi Peradilan Militer di Indonesia*, Imparsial, Jakarta, 2007, hlm. 69.

³⁸ Dini Dewi Herniarti, *Sistem Peradilan Militer Di Indonesia Tinjauan Teoritis, Praktis, Perbandingan Hukum & Pembaharuan Hukum Nasional*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2017, hlm. 122.

Berdasarkan TAP MPR No. VII/2000 di atas, yuridiksi Peradilan Militer dibatasi hanya mengadili prajurit TNI yang melakukan pelanggaran hukum militer. Bertolak dari adanya TAP MPR No. VII/2000 tersebut, keluarlah kemudian beberapa ketentuan yang berkaitan dengan kompetensi peradilan sebagai berikut: 1. Pasal 16 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Tindak Pidana yang dilakukan bersama-sama oleh mereka yang termasuk dalam lingkungan Peradilan Umum dan lingkungan Peradilan Militer, diperiksa dan diadili oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, kecuali dalam keadaan tertentu menurut keputusan Ketua Mahkamah Agung perkara tersebut harus diperiksa dan diadili oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer. 2. Pasal 65 Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang TNI a. Prajurit siswa tunduk pada ketentuan hukum yang berlaku bagi prajurit b. Prajurit tunduk pada kekuasaan Peradilan Militer dalam hal pelanggaran hukum pidana militer dan tunduk pada kekuasaan Peradilan Umum dalam hal pelanggaran hukum pidana umum yang diatur dengan undang-undang. c. Apabila kekuasaan Peradilan Umum sebagaimana dimaksud di atas tidak berfungsi maka prajurit tunduk di bawah kekuasaan peradilan yang diatur dengan undang-undang.³⁹

³⁹ *Ibid*, hlm. 124

Diperjelas juga oleh Pasal 9 Undang-undang Peradilan Militer bahwa Peradilan Militer berwenang untuk:1. Mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang yang pada waktu melakukan tindak pidana adalah:

- a. Prajurit Yang berdasarkan undang-undang dipersamakan dengan prajurit
- b. Anggota suatu golongan atau jawatan atau badan atau yang dipersamakan atau dianggap sebagai prajurit berdasarkan undang-undang;
- c. Seseorang yang tidak masuk golongan pada huruf a, huruf b, dan huruf c tetapi atas keputusan panglima dengan persetujuan Menteri kehakiman harus diadili oleh suatu pengadilan dalam lingkungan peradilan militer.

1. Memeriksa, Memutus, dan Menyelesaikan sengketa Tata Usaha Angkatan Bersenjata.
2. Menggabungkan perkara gugatan ganti rugi dalam perkara pidana yang bersangkutan atas permintaan dari pihak yang dirugikan sebagai akibat yang ditimbulkan oleh tindak pidana yang menjadi dasar dakwaan, dan sekaligus memutus kedua perkara tersebut dalam satu putusan.

Dalam peradilan militer wewenang kejaksaan sebagai penuntut umum terbatas pada segi pengawasan dan teknis penuntutan digantikan oleh Oditur

Jenderal melalui panglima sesuai dalam penjelasan Pasal 57 ayat (1) UU Peradilan Militer.

D. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Diluar KUHPM

Seperti yang kita ketahui bahwa Hukum Pidana Militer memiliki aturan pidana yang berbeda dari aturan pidana yang digunakan oleh masyarakat sipil biasa, karena menurut pembukaan Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan bahwa tujuan nasional yakni melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Untuk mencapai amanat Undang-Undang tersebut diperlukan upaya bersama segenap bangsa Indonesia, upaya yang dimaksud diwujudkan dalam peran, fungsi dan tugas tiap-tiap komponen bangsa serta dilaksanakan secara sungguh-sungguh. Pertahanan negara merupakan salah satu bentuk upaya bangsa Indonesia dalam mencapai tujuan tersebut, karena menurut Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa usaha pertahanan Negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta, yaitu bahwa Tentara Nasional Indonesia Merupakan Kekuatan Utama dan Rakyat sebagai kekuatan pendukung, maka dari itu Tentara Nasional Indonesia disebut dengan Prajurit atau Masyarakat yang memiliki kekhususan dan oleh sebab itu pula mereka mempunyai aturan yang mengatur mengenai

ketentuan khusus yang digunakan untuk mengatur Anggota Militer dan berbeda dengan aturan yang dipakai oleh masyarakat sipil biasanya jika melakukan tindak pidana. Tetapi seiring berjalannya waktu, terdapat Anggota Militer yang melanggar aturan diluar yang telah di atur didalam KUHPM atau Undang-Undang militer itu sendiri, yang tentu saja diatur didalam Undang-Undang lain seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana(KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana(KUHAP) dan aturan aturan lain diluar yang tidak di atur didalam KUHPM, dan telah dinyatakan pula didalam KUHPM bahwa jika ada tentara yang melakukan Tindak pidana yang tidak diatur didala KUHPM, Pidana militer akan menganut atau menjadikan Undang-Undang Pidana lain nya sebagai sandaran atau alternatif selain dari Undang-Undang Pidana Militer itu sendiri.

Maka dari penjelasan yang sudah dijelaskan diatas yang dimaksud dengan tindak pidana diluar KUHPM itu sendiri ialah tindak pidana yang tidak diatur didalam KUHPM seperti tindak pidana pencurian, tindak pidana korupsi, tindak pidana pembunuhan, tindak pidana KDRT, tindak pidana Penggelapan dan masih banyak lagi yang dimaksud tindak pidana yang tidak di atur atau yang tidak diatur didalam KUHPM dan hanya diatur didalam Undang-Undang yang biasa dipakai oleh masyarakat sipil jika melakukan tindak pidana.